



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Amg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon**, NIK xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jaga I, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: faradilajohan@gmail.com/0821xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, NIK xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jaga I, Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama, dengan register Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Amg., tanggal 4 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Pemohon**), telah melangsungkan pernikahan dengan (xxxxxxxxxx), pada tanggal 19 Mei 1978 di Desa Matani, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dengan wali nikah yang bernama

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, karena ayah kandung pemohon beragama Kristen, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak XXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXX;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian;

3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun sementara XXXXXXXXXXXXX berstatus jejak dalam usia 17 tahun;

4. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah, sementara saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kebutuhan administrasi lainnya;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama

- XXXXXXXXX, perempuan, umur 43 tahun
- XXXXXXXXX, perempuan, umur 39 tahun
- XXXXXXXXX, laki-laki, umur 38 tahun
- XXXXXXXXX laki-laki, umur 35 tahun
- XXXXXXXXX, perempuan, umur 32 tahun
- XXXXXXXXX, laki-laki, umur 27 tahun

6. Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXXX tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

7. Bahwa saat ini XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2022 dengan berdasarkan kutipan akta kematian nomor : 7105-KM-25082022-0030, tertanggal 25 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Amg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **xxxxxxxxxxxxxxxx** yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 1978 di Desa Matani Kecamatan Tumpaan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, dan begitu pun Termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan. Selanjutnya kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan sebagai berikut bahwa pada posita angka 1 tertulis yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Muslianto Yohan bin Agidun Gobel adalah bapak Hajir Lamadaun dan bapak Ismail Buton, yang benar adalah bapak Hi. Jamil Masloman dan bapak Ismail Buton;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** (Pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Amg.



tertanggal 16 Agustus 2016, telah dinazegelen oleh PT Pos dan Giro dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 29 Juli 2022, telah dinazegelen oleh PT Pos dan Giro dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7105-KM-25082022-0030, tertanggal 25 Agustus 2022 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen oleh PT Pos dan Giro dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai (Bukti P.3);

B.-----

Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jaga 2, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dan di dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon telah menerangkan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1978 di Desa Matani, Kecamatan Tumpaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut adalah xxxxxxxxxxxx, karena ayah kandung Pemohon beragama Kristen, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak xxxxxxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus sebagai jejaka;



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan Muslianto Yohan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon adalah benar anak kandung dari Pemohon dan suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, serta suami Pemohon juga tidak pernah berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia bulan Agustus 2022
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan administrasi kependudukan lainnya;

2. **Saksi 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jaga 3, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx dan di dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon telah menerangkan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1978 di Desa Matani, Kecamatan Tumpaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut adalah Xxxxxxxxxxxx, karena ayah kandung Pemohon beragama Kristen, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak xxxxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxxxxxx;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus sebagai jejak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, termasuk Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, serta suami Pemohon juga tidak pernah berpoligami;
- Bahwa saksi tahu selama ini tidak ada masyarakat yang menggugat status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud Pemohon mengajukan isbat nikah;

Bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Pemohon mohon putusan dari Majelis Hakim. Sedangkan Termohon pada kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Amg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan penafsiran ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa Pemohon bermohon agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1978 di Desa Matani, Kecamatan Tumpaan, dengan wali nikahnya xxxxxxxx, karena ayah kandung Pemohon beragama Kristen, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak xxxxxxxxxxxx dan Bapak xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa penetapan isbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum status perkawinannya dan kebutuhan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut menjadi bukti awal tentang kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tentang sahnya perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 2 (dua) bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 setelah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu ketiga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 telah terbukti Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kartu keluarga atas nama xxxxxxxxxxxx selaku kepala keluarga, terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx adalah sebagai suami/kepala keluarga dengan status kawin tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa kutipan akta kematian, telah terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut keterangannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil ternyata keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan masing-masing saksi antara satu dengan yang lainnya ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok-pokok permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1978 di Desa Matani, Kecamatan Tumpaan dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut adalah **XXXXXXXXXX**, karena ayah kandung Pemohon beragama Kristen, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak **XXXXXXXXXX** dan Bapak **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 6 orang anak, termasuk di dalamnya Termohon;
- Bahwa, atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak terdapat sesuatu hubungan atau keadaan apapun yang menghalangi dilangsungkannya akad nikah tersebut atau dinyatakan tidak sahnya akad nikah tersebut;
- Bahwa penetapan itsbat nikah diperlukan oleh Pemohon untuk kepastian hukum status pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dan kebutuhan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

### **عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا**

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Amg.



## **والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقراره البالغ**

Artinya: “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan suaminya telah terbukti dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diantara Pemohon dan suaminya tidak ada halangan perkawinan baik menurut syari’at Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan isbat nikah ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah sebagai kelengkapan untuk mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan peristiwa perkawinan (akad nikahnya) yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari’at (hukum agama) Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum angka 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan xxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 1978 di Desa Matani, Kecamatan Tumpa, Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa tanggal 11 Oktober 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Awal 1444 Hijriyah** oleh kami **Nur Afni Saimima, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Masyrifah Abasi, S.Ag.** dan **Jauharil Ulya, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Masyrifah Abasi, S.Ag.**

**Nur Afni Saimima, S.H.**

Hakim Anggota,

**Jauharil Ulya, S.H.I.**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PA.Amg.



Panitera Pengganti,

Muhammad Adil, S.Ag., M.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp70.000,00
3. Panggilan	Rp65.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp205.000,00</b>
(dua ratus lima ribu rupiah)	